

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perbandingan Sistem Hukum Pidanaan Indonesia dan Louisiana
(Amerika Serikat) : Studi Kasus Penanganan Negara Terhadap Eks
Narapidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

OLEH:

RHEA

NPM : 6051801142

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing/Pembimbing I

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Lampiran:



*Bukti screenshot bahwa naskah penulisan hukum telah selesai direvisi



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rhea

NPM : 6051801142

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perbandingan Sistem Hukum Pidanaan Indonesia dan Louisiana (Amerika Serikat) : Studi Kasus Penanganan Negara Terhadap Eks Narapidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Rhea

6051801142

ABSTRAK

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan yang bersifat global dikarenakan kasus ini terus menerus terjadi di manapun termasuk Indonesia dan Louisiana (Amerika Serikat). Dalam menangani pelaku tersebut, baik Indonesia maupun Louisiana memiliki caranya masing-masing mulai dari ketentuan pidana yang berlaku, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku, hingga penanganan setelah pelaku yang bersangkutan selesai menjalankan pemidanaannya. Terkait dengan penanganan setelah pelaku tersebut berstatus menjadi eks narapidana, Indonesia memberlakukan sanksi tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi, sanksi tindakan tersebut hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku tertentu yang memenuhi syarat berupa pelaku residivisme serta menimbulkan akibat tertentu terhadap anak sebagai korban. Dengan demikian, terdapat permasalahan yang muncul dengan adanya beberapa dari kalangan masyarakat Indonesia yang menyerukan untuk menindaklanjuti semua pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak setelah mereka terbebas dari pemidanaannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat gambaran mengenai penanganan lebih lanjut bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak setelah terbebas dari pemidanaannya yang diberlakukan oleh Louisiana berupa pendaftaran pelaku, pemberitahuan pelaku kepada masyarakat, serta batasan dan larangan tertentu terkait tempat tinggal, keberadaan, pekerjaan, dan penampilan sebagai ketentuan pidana tambahan di mana sifatnya membatasi hak dan ruang gerak pelaku. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yaitu perbandingan hukum untuk mengkaji perlu atau tidak perlunya ketentuan pidana tambahan yang diberlakukan di Louisiana ditransplantasikan ke dalam sistem hukum pemidanaan di Indonesia. Pada penelitian ini, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mentransplantasikan ketentuan pidana tambahan yang diberlakukan di Louisiana.

Kata kunci: Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Penanganan Eks Narapidana, Indonesia, Louisiana, *Child sexual assault*

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1. Sumber Penelitian.....	6
1.5.1.1. Sumber Penelitian Primer	6
1.5.1.2. Sumber Penelitian Sekunder	6
1.5.1.3. Sumber Penelitian Tersier	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II KETENTUAN PIDANA DAN ANCAMAN PIDANA TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA.....	9
2.1 Ketentuan Pidana Mengenai Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	9
2.2 Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	36
2.3 Penanganan Eks Narapidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	42
BAB III KETENTUAN PIDANA DAN ANCAMAN PIDANA TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LOUISIANA (AMERIKA SERIKAT)	45
3.1 Ketentuan Pidana Mengenai Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	45
3.2 Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	74
3.3 Penanganan Eks Narapidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	76

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENANGANAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA DAN LOUISIANA.....	79
4.2 Analisis Penanganan Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia dan Louisiana.....	96
4.3 Kesimpulan	105

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Penanganan Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia dan Louisiana	79
--	----

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan hukum yang berjudul “**Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Louisiana (Amerika Serikat) : Studi Kasus Penanganan Negara Terhadap Eks Narapidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak**” ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berguna baik bagi diri penulis maupun pembaca. Dalam penulisan hukum ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, **Sugito Santosa** dan **Milani Listyo** yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa doa yang tulus, moral, materi, dan bantuan lainnya yang tidak terhitung selama hidup saya. *The sacrifices you've made for me are beyond any description. Thank you, my beloveds. I hope to make you proud someday!!*
2. Adik dari penulis, **Rhyu Santosa** yang selalu memberikan dukungan dan doa sebanyak-banyaknya agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. *Words are powerless to express my gratitude, anyway I love you bro!!*
3. Bapak **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing penulisan hukum dan dosen penguji seminar, terima kasih banyak atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu yang yang diberikan untuk penulis selama menyusun skripsi ini.
4. Bapak **Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dosen wali penulis, serta dosen pembimbing seminar proposal penulis, terima kasih banyak atas segala arahan, bimbingan, ilmu, dan nasihat Bapak selama masa perkuliahan penulis.
5. Para dosen serta seluruh bagian staff yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan baik yang secara langsung maupun tidak

langsung memberikan wawasan dan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. **Sherin Evani** *my ride or die!* Terima kasih atas semua dukungan, doa, hiburan, dan telah menjadi teman seperjuangan dari awal hingga akhir. *You mean so much to me!*
7. **Michelle Tan** *my ppb bestie!* Terima kasih untuk semuanya mulai dari dukungan, doa, masukkan, dan selalu menjadi orang yang mendengarkan keluh kesah dan kepanikan penulis. *Neomu saranghae chinguya, hwaiting!!*
8. **Kristie Karissa Lestari** yang telah menjadi teman seperjuangan mulai dari seminar proposal hingga penulisan hukum ini. Terima kasih untuk semua dukungan, masukkan, hiburan, dan selalu menjadi orang yang mendengarkan keluh kesah dan tangisan penulis.
9. **Bening Utoro** yang telah menjadi supporter number 1 dari awal perkuliahan. Terima kasih untuk semua dukungan, masukkan, dan doanya!
10. **Quarter** (Audrey Regina, Sherin Evani, dan Gladys Devina) yang selalu memberikan semangat, dukungan, hiburan, serta menjadi tepat keluh kesah dan bercerita bagi penulis sejak SMA hingga sekarang ini. Terima kasih karena selalu menjadi orang-orang yang mendengarkan cerita dan keluh kesah dari penulis. *Thankyou for all of your support, see you guys on top!*
11. **Geng SKRIPSI ber5** (Michelle Tan, Natasya Rafaela, Nadia Viranita, dan Benedicta Maura) yang telah memberikan dukungan, doa, dan segalanya yang bersifat membangun bagi penulis. Terima kasih untuk semuanya, semoga kalian semua sukses untuk kedepannya!
12. **Michelle Tan, Priscilla Amelia Tiffany, Audrey Regina, Benedicta Maura, Anindita Prameswari, Nadia Viranita, Natasya Rafaela, dan Raisya Putri Nur Alifa** yang telah menjadi mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan, serta menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah bagi penulis. Terima kasih atas segala dukungan, doa, masukkan, dan hiburannya untuk selama ini.
13. **Yuhu** (Audrey Regina, Sherin Evani, Gladys Devina, Eduard Janitra, dan Andhieka Hartanto) yang telah memberikan dukungan dan hiburan untuk penulis.

14. **Priscilla Amelia Tiffany, Okka Soegiharta, Orlando Pittor, dan Agustinus Tobias** yang telah menjadi teman penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini.
15. **Jalan Jalan Kuy** (Oh Arif, Ci Grace, Zivanna, Oh Rico, Je Jesslyn, Ko Albert, Je Via, Esslie, Elian, Jevon) yang telah memberikan dukungan, doa, dan hiburan bagi penulis.
16. **Semua pihak keluarga Listyo dan keluarga Santosa** yang selalu memberikan dukungan dan doa bagi penulis sehingga bisa sampai di tahap penulisan hukum ini.
17. **Emma, Chaterine, Diva, Kevin, Meita, Bang Pandu** selaku teman satu bimbingan yang telah memberikan dukungan dan masukan selama penulisan hukum ini.
18. **Divisi Pendidikan HMPSIH periode 2020** yang telah mendukung dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjadi bagian dari HMPSIH.
19. **BTS** yang telah menjadi hiburan dan semangat bagi penulis saat jenuh selama masa penulisan skripsi ini.
20. Diriku sendiri yang telah berjuang dari awal hingga akhir masa perkuliahan ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan jerih payah, tangisan, *overthinking*, dan *anxiety*. Terima kasih karena tidak menyerah dan mau untuk terus berjuang sebesar-besarnya hingga akhir, usaha tidak akan mengkhianati hasil!
21. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah memberikan kontribusi selama masa kuliah hingga penulisan hukum ini.

Bandung, 1 Juni 2022

Rhea

6051801142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan kesusilaan (*moral offences*) seperti tindakan kekerasan seksual merupakan suatu pelanggaran atas kesusilaan yang menjadi masalah hukum semua negara di dunia (global).¹ Tindakan kekerasan seksual² ini kerap kali terjadi dalam lingkungan masyarakat dengan motif, sifat, bentuk, intensitas, dan juga modus operandinya yang semakin beragam.³ Selain itu, tindakan kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun banyak terjadi pula pada anak-anak. Terjadinya kekerasan seksual dapat dikarenakan oleh beberapa faktor seperti kondisi keluarga, masyarakat, sekolah atau faktor-faktor lainnya yang dapat menimbulkan emosi dan amarah dari orang dewasa sehingga menyebabkan anak-anak menjadi pelampiasannya.⁴ Tindakan kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di lingkungan yang memang memungkinkan dan asing bagi korban, namun dapat juga terjadi di lingkungan terdekat seperti lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah. Pelaku kekerasan seksual memanfaatkan anak-anak menjadi korban karena mereka dianggap memiliki kondisi fisik yang lemah dan juga kurangnya kesadaran sosial.⁵ Berdasarkan

¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 103.

² Definisi kekerasan seksual berdasarkan *World Health Organization (WHO)* yaitu “*Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic or otherwise directed against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.*”

³ Nuzul Qur’aini Mardiyah, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 214.

⁴ Ika Sarlina, *Dukungan Orang Tua Dalam Pemulihan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru*, Skripsi, Riau: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2016, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

hal tersebut, pelaku kekerasan seksual dengan mudahnya melakukan ancaman baik verbal maupun non-verbal serta diikuti dengan tipu daya terhadap anak-anak.⁶

Terkait dengan anak-anak, dalam *Article 34 United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) dinyatakan sebagai berikut:

*“The government should protect children from sexual exploitation (being taken advantage of) and sexual abuse, including by people forcing children to have sex for money, or making sexual pictures or films of them.”*⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, UNCRC juga menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan cara yang sebaik mungkin.⁸ Hal ini dikarenakan setiap anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, sehingga setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari Negara.⁹ Selain dari berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, setiap anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Dengan demikian, semua bentuk kekerasan terhadap anak perlu untuk dicegah dan diatasi dikarenakan setiap anak juga perlu dijunjung tinggi hak-hak yang melekat padanya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sekarang ini sangat mudah ditemukan di seluruh dunia, begitu pula di Indonesia dan juga Louisiana (Amerika Serikat) yang setiap tahunnya mendapatkan laporan tentang kasus tersebut. Akan tetapi berdasarkan data statistik yang menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2016 hingga tahun 2020, dapat dilihat bahwa Louisiana mengalami penurunan jumlah kasus. Pada tahun 2016 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Louisiana

⁶ Qisthi Ariefah, dkk., Sikap Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual Anak Di Desa Tarisi Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 44.

⁷ UNICEF, *The Convention on the Rights of the Child: The children's version*, diakses melalui <https://www.unicef.org/media/60981/file/convention-rights-child-text-child-friendly-version.pdf> (pada 10 Maret 2022).

⁸ Article 6 *Convention on the Rights of the Child*.

⁹ Habibullah, *Kedudukan Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Program Pascasarjana*, Vol. 5, No. 4, 2014, hlm 4.

¹⁰ Ary Prasetyo Handoko, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm 2-3.

berjumlah 753 kasus, yang pada akhirnya terus mengalami penurunan menjadi 363 kasus di tahun 2020.¹¹ Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang pada awalnya relatif stabil berjumlah 180 kasus hingga 190 kasus, kemudian terjadi pelonjakan jumlah kasus di tahun 2020 yaitu 419 kasus.¹² Jumlah kasus tersebut merupakan kasus yang berhasil dilaporkan, hal ini dikarenakan beberapa orang tua yang anaknya menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual memandang bahwa kasus ini merupakan sebuah aib¹³ sehingga perlu untuk dijaga dan tidak perlu melibatkan pihak luar termasuk aparat yang bertanggungjawab dalam mengatasi hal tersebut.

Guna memberantas tindakan kekerasan seksual terhadap anak serta menjaga keamanan masyarakat terutama anak-anak dari para pelaku tindakan tersebut, baik Indonesia maupun Louisiana (Amerika Serikat) memiliki caranya masing-masing. Salah satu caranya yaitu dengan adanya penanganan akan eks narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak setelah mereka selesai menjalankan pidana pokoknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadinya pengulangan kasus yang serupa terhadap korban maupun anak-anak lainnya oleh sang pelaku, sehingga mereka yang rentan menjadi korban akan merasa terlindungi. Selain itu, sebagai tanda penghormatan bagi korban yang sedang dalam masa penyembuhan diri dari trauma akibat tindakan tersebut yang dapat berlangsung seumur hidup¹⁴, dan juga untuk menguatkan pandangan bagi masyarakat agar sadar bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan yang serius.¹⁵ Terkait dengan penanganan eks narapidana pelaku

¹¹ Kids Count Data Center, *Children who were victims of abuse or neglect by type of abuse in Louisiana*, diakses melalui <https://datacenter.kidscount.org/data/tables/6617-children-who-were-victims-of-abuse-or-neglect-by-type-of-abuse#detailed/2/any/false/574,1729,37,871,870,573,869,36,868,867/1268,1390,1267/13636,19471> (pada 10 Maret 2022).

¹² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020*, diakses melalui <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020> (pada 14 Oktober 2021).

¹³ Messy Rachel Mariana Hutapea, *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 27.

¹⁴ Media Indonesia, *Jangan Elukan Pencabul Anak*, diakses melalui https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2426-jangan-elukan-pencabul-anak (pada 5 Maret 2022).

¹⁵ BBC News, *'Glorifikasi' Saipul Jamil bebas dari penjara: Perlukah aturan pembatasan gerak bekas pelaku kejahatan seksual di ruang publik?*, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58460450> (pada 4 Maret 2022).

kekerasan seksual terhadap anak di Louisiana, terdapat ketentuan pidana tambahan yang diwajibkan bagi narapidana tersebut berupa pendaftaran pelaku, pemberitahuan pelaku kepada masyarakat, serta batasan dan larangan tertentu terkait tempat tinggal, keberadaan, pekerjaan, dan penampilan di mana sifatnya membatasi hak dan ruang gerak pelaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan korban dari ancaman keberadaan eks narapidana tersebut sehingga mereka dapat lebih berantisipasi dan berhati-hati. Berbeda halnya dengan Indonesia yang tidak mewajibkan eks narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk ditindak secara lebih lanjut dikarenakan narapidana yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai contoh yaitu kasus glorifikasi akan pembebasan Saipul Jamil dari ppidanaannya sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Diketahui bahwa ia tidak mendapatkan tindakan secara lebih lanjut seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun pembatasan hak dan ruang gerak, melainkan ia terbebas dalam arti sepenuhnya hingga diundang kembali ke acara-acara televisi. Hal inilah yang menyebabkan beberapa dari kalangan masyarakat di Indonesia mempertanyakan dan menyerukan untuk menindaklanjuti semua pelaku kekerasan seksual yang menyangkut anak-anak sebagai korban setelah terbebas dari ppidanaannya baik yang memenuhi maupun tidak memenuhi syarat tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka perlunya dilakukan perbandingan hukum untuk menganalisis dan mengkaji penanganan pelaku kekerasan seksual terhadap anak terutama penanganan pasca pembebasan dari hukumannya yang dilakukan di Indonesia dan juga Louisiana (Amerika Serikat). Atas pertimbangan tersebut, akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan penulisan yang berjudul:

Perbandingan Sistem Hukum Pidanaan Indonesia dan Louisiana (Amerika Serikat) : Studi Kasus Penanganan Negara Terhadap Eks Narapidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk dapat memperoleh jawaban atas pokok permasalahan sebagai berikut:

Apakah ketentuan pidana tambahan yang berlaku bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Louisiana (Amerika Serikat) perlu ditransplantasikan ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Louisiana (Amerika Serikat) terkait penanganan pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian, untuk mengkaji dan menganalisa ketentuan pidana tambahan yang diberlakukan di Louisiana (Amerika Serikat) perlu atau tidak perlu ditransplantasikan ke dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, di dalam penulisan ini juga akan mendapatkan jawaban dari sistem hukum mana yang lebih baik untuk diterapkan terhadap eks narapidana pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam berbagai aspek. Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan hukum ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang hendak dicapai yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memajukan dan mengembangkan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang hendak dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 hal yaitu bagi penyusun penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penanganan pelaku kekerasan seksual terhadap anak baik di Negara

Indonesia maupun Negara Bagian Louisiana (Amerika Serikat), selanjutnya untuk masyarakat dan pemerintah yaitu memberikan pandangan mengenai penanganan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Negara Indonesia dan Negara Bagian Louisiana (Amerika Serikat) agar dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan problematika yang terjadi, kemudian untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam penelitian sejenis.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif ini akan melihat norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum, putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat sebagai acuannya.¹⁶ Penulis memilih metode penelitian ini dikarenakan penulis akan meneliti tentang penanganan pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang melihat pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan menggunakan tipe penelitian yaitu perbandingan hukum antara Indonesia dan Louisiana (Amerika Serikat).

1.5.1. Sumber Penelitian

Sumber penelitian ini akan mencakup sumber penelitian primer, sekunder, dan juga tersier yang diuraikan sebagai berikut:

1.5.1.1. Sumber Penelitian Primer

Sumber penelitian primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil yang diperoleh dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- 5) *Louisiana Revised Statutes Title 14 Criminal Law.*
- 6) *Louisiana Revised Statutes Title 15 Criminal Procedure.*

1.5.1.2. Sumber Penelitian Sekunder

Sumber penelitian sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, dan juga makalah yang terkait dengan penanganan pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia maupun Louisiana (Amerika Serikat).

1.5.1.3. Sumber Penelitian Tersier

Sumber penelitian tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa ensiklopedia dan juga artikel-artikel relevan yang terkait dengan penanganan pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia maupun Louisiana (Amerika Serikat).

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah dari penelitian seperti kasus kekerasan seksual yang semakin mudah untuk ditemukan terutama yang menyangkut anak sebagai korban serta cara penanganan yang berbeda baik di Indonesia maupun Louisiana (Amerika Serikat). Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II PENGATURAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang berlaku bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Negara Indonesia, ancaman pidana bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak, dan juga penanganan pelaku kekerasan seksual terhadap anak pasca pembebasan dari hukuman.

BAB III PENGATURAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA LOUISIANA (AMERIKA SERIKAT)

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang berlaku bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Louisiana (Amerika Serikat), ancaman pidana bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak, dan juga penanganan yang diterapkan di Louisiana (Amerika Serikat) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pasca pembebasan dari hukuman.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENANGANAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA DAN LOUISIANA (AMERIKA SERIKAT)

Pada bab ini akan membahas tentang perbandingan dari ketentuan pidana yang berlaku sebagai acuan utama dalam menjatuhkan ancaman pidana bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak serta penanganan pelaku kekerasan seksual terhadap anak pasca pembebasan dari hukuman di Negara Indonesia dan Negara Bagian Louisiana (Amerika Serikat). Pada bab ini juga akan menjawab rumusan masalah pokok dari penelitian ini yaitu ketentuan pidana tambahan yang diberlakukan di Louisiana (Amerika Serikat) bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak perlu atau tidak perlu ditransplantasikan ke dalam sistem hukum Negara Indonesia. Kemudian, pada akhir dari bab ini akan diikuti dengan kesimpulan dalam penelitian ini.